



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Jl. Raya Kedondong Binong Desa Way Layap
GEDONG TATAAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/ **552.a** /III.01/PD/III/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) TK ANNISA Nomor : 421.01/015/PAUD-DA/IX/2015 tanggal 09 Februari 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 420/221/III.02.13/UPT/2015 Tanggal 09 Februari 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini .
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong **TK ANNISA** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 420/221/III.02.13/UPT/2015 Tanggal 09 Februari 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini se-kecamatan Tegineneng.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) alamat Desa Sinar Harapan Kecamatan kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara **TK ANNISA** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **2** Maret 2015 sampai dengan **2** Maret 2018.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : **2** Maret 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN


SABANI, SE.MM
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN : Yth,

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tegineneng



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN KEDONDONG**

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 / *420* / III.01/V.05/2015

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk mencerdaskan Anak Usia Dini bukan menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta / keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan, dan melindungi kehidupan pendidikan Anak Usia Dini;

MENGINGAT

- : a. Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 Tahun 2003
- b. Peraturan pemerintah tentang penyelenggara pendidikan No : 17 Tahun 2010
- c. Peraturan pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- d. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Peraturan pemerintah Nomor: 16 Tahun 2007 Tentang standar kualifikasi Akademi dan kompetensi guru.

MEMUTUSKAN

:

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada pengurus TK ANNISA Terhitung sejak tanggal 16 Desember 2015

KEDUA

- : Apabila ternyata 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

KETIGA

- : Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan surat izin ini berlaku sejak tanggal di keluarkan / ditetapkan.

Ditetapkan : Dikedondong
Pada Tanggal : 16 September 2015
Kepala UPT Pendidikan
Kecamatan Kedondong
Penilik PNFI



RIJAL ARIFIN, S.Pd

NIP. 19540612 197511 1 002